



PUTUSAN

Nomor 321/PDT.G/2019/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Reny Ridwan, berkedudukan di Sultan Dg. Raja No. 53 RT. 001/ RW.001 Kel. Timungan Lompoa Kec. Bontoala, Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada DRS. Ing. Andi Ware, S.H., M.H, Dk beralamat di Cendrawasih NO.285 RT/RW : 001/001 Kel. Baji Mappakasunggu Kec. Mamajang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Johnny Hamdani, berkedudukan di d/a RUKO Hamdani Jl. Bandang No. 198 Toko Sepeda Anugrah samping Warkop Azzahra RT. 004 / RW. 001 Kel. Parang Layang Kec. Bontoala, Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Wartawaty, S.H., dan Herdia, S.H beralamat di Monumen Emmi Saelan III Kompleks Agraria Blok K.No.6, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2019 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor 321/Pdt.G/2019/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Ujung Pandang, dinikahkan di Gereja Kebangunan Kalam Allah pada tanggal 16 Oktober 1999 dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 346/B/CS/1999 Kantor Catatan Sipil Kota Ujung Pandang pada tanggal 16 Oktober 1999 = Pemberkatan Nikah di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia (GKKA) Jemaat Ujung Pandang oleh Pdt. TIOPILUS BUN Pada tanggal 16 Oktober 1999.
2. Bahwa dari Perkawinan ini telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu : YECHIEL ARRON DANSON HAMDANI, Agama Kristen, Jenis Kelamin laki-laki, lahir tanggal 04-05-2008 di Makassar. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AI.2008.012503 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 22 Mei 2008.
3. Bahwa pada waktu akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena Penggugat mendapati Tergugat melakukan Transaksi Kartu Kredit sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat. Ternyata transaksi tersebut untuk seorang perempuan yang bekerja sekantor dengan Tergugat.
Hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap hari.
5. Bahwa penyebab lainnya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar karena masalah keuangan keluarga yang tidak mencukupi serta banyaknya utang dan tidak mampu untuk mengatasinya.
Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 dimana sekarang Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya . Keadaan tersebut diawali oleh keadaan Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 10 tahun yang lalu sejak tahun 2009, dimana hubungan Suami-istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya.
7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Pandang pada tanggal 16 Oktober 1999 dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ujung Pandang Nomor 346/B/CS/1999 pada tanggal 16 Oktober 1999 diputus karena Perceraian.

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) PPRI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8. Bahwa demi Kepentingan anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, maka HAK ASUH mohon diberikan kepada PENGUGAT untuk menjadi WALI-IBU dari anaknya yang bernama :

YECHIEL ARRON DANSON HAMDANI, kelamin Laki-laki, lahir tanggal 04-05-2008 di Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati, kiranya majelis hakim yang berkenan menjatuhkan putusan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Ujung Pandang pada tanggal 16 Oktober 1999 dinikahkan di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia / Pemberkatan Nikah oleh Pdt. TIOPILUS BUN yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 346/B/CS/1999 Kantor Catatan Sipil Kota Ujung Pandang tanggal 16 Oktober 1999 diputuskan karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
4. Menetapkan/ mengangkat Penggugat sebagai WALI-IBU dari anak yang bernama YECHIEL ARRON DANSON HAMDANI, Kelamin Laki-laki, lahir tanggal 04-05-2008 di Makassar.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Penggugat mohon Keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh Drs. Ing. Andi ware, SH.,MH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan perdata sedangkan tergugat hadir diwakili oleh Andi Wartawaty, SH., dan Herdia,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2019 yang telah didaftarkan kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang diuraikan Penggugat pada poin 1 (satu) surat gugatannya bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Gereja Kebangunan Kalam Allah pada tanggal 16 Oktober 1999 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Ujung Pandang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 346/B/CS/1999.
2. Bahwa benar dari Perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah lahir satu orang anak laki-laki yang bernama YECHIEL ARRON DANSON HAMDANI pada tanggal 04 Mei tahun 2008 sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada poin 2 (dua) surat gugatannya
3. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Penggugat pada poin 3 (tiga) surat gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering timbul pertengkaran dan perselisihan,sebab perkawinan Tergugat dan Penggugat yang saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun berjalan baik-baik saja,dan walaupun ada beda pendapat selalu dapat diselesaikan dengan baik dan kemudian rukun kembali.
4. Bahwa Tergugat selaku Suami sangat mencintai Penggugat, apalagi setelah 9 (sembilan) tahun perkawinan barulah Tuhan memberikan karunia

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadirnya seorang putra yang bernama YECHIEL ARRON DANSON HAMDANI yang saat ini telah berusia 11 (sebelas) tahun.

5. Bahwa alasan Penggugat pada poin 4 surat gugatannya adalah alasan yang mengada-ada sebab Tergugat sama sekali tidak mempunyai hutang kepada siapapun, bahwa mengenai kartu kredit milik Tergugat yang limitnya 20 (dua puluh) juta rupiah tersebut memang pernah Tergugat pinjamkan kepada teman kantor Tergugat tetapi soal pembayarannya teman Tergugat sendiri yang selesaikan dan tidak merugikan Penggugat maupun Tergugat, sehingga hal tersebut bukan menjadi alasan sehingga perkawinan Tergugat dengan Penggugat akan diakhiri.
6. Bahwa alasan Penggugat pada poin 5 surat gugatannya adalah tidak benar yang menyatakan bahwa ada masalah keuangan yang tidak mencukupi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang menyebabkan pertengkaran, sebab selama ini Tergugat selalu memberikan semua gajinya kepada Penggugat, setiap bulan setelah Tergugat terima gaji maka Tergugat selalu memberikan semua gajinya sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dan sekiranya nanti penghasilan Tergugat akan naik maka tentunya Tergugat akan memberikan semua penghasilan Tergugat kepada Penggugat, saat ini Tergugat memang hanya bisa memberikan nominal tersebut kepada Penggugat mengingat saat ini Tergugat hanya sebagai karyawan biasa di perusahaan, namun jika saat ini Penggugat mau hidup sederhana tentunya gaji tersebut tentu bisa mencukupi dan Tergugat juga selaku suami tentunya akan terus berusaha agar penghasilan Tergugat ke depannya bisa bertambah lagi demi untuk kebahagiaan Penggugat selaku istri dan anak Tergugat dan Penggugat.
7. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat pada poin 6 (enam) surat gugatannya adalah tidak benar, Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar dan berselisih terus menerus, pada saat baru menikah tahun 1999 Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2015, kemudian pada tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 Tergugat dan Penggugat mengontrak rumah di Perumahan Taman Samalona No.15 Makassar lalu tepatnya tanggal 15 Juni 2019 masa kontrak rumah di Perumahan Taman Samalona No.15 tersebut telah berakhir dan pada tanggal 15 Juni tahun 2019 Penggugat pulang dulu ke rumah orang tuanya dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah jalan DR.WS Husodo Lr 230 No.4 B Makassar, bahwa rumah di jalan DR.WS

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husodo Lr 230 No.4 B Makassar ini adalah rumah pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat, dan Tergugat saat ini memilih tinggal di rumah tersebut karena Tergugat sementara ini mau menjual rumah tersebut dan nanti setelah laku maka Tergugat akan membelikan Penggugat rumah untuk Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak.

8. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 adalah tidak benar sama sekali sebab mana mungkin sudah pisah tempat sejak tahun 2017 sedangkan Tergugat dan Penggugat sama-sama meninggalkan rumah yang terletak di perumahan Taman Samalona No.15 Makassar yang Tergugat dan Penggugat tinggal bersama anak pada tanggal 15 Juni 2019 sebab masa kontrak rumah tersebut telah berakhir pada tanggal 15 Juni 2019 dan pada hari itu juga Penggugat kembali dulu ke rumah orang tuanya dan Tergugat sementara tinggal dulu di jalan DR.WS Husodo Lr 230 No.4 B Makassar dengan alasan sebagaimana kami uraikan pada poin 7 (tujuh) di atas. Begitu pula dengan alasan Penggugat yang menyatakan sudah pisah ranjang sejak tahun 2009 adalah tidak benar sebab selama ini hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan sebagaimana layaknya suami istri dimana Tergugat selalu memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat selaku suami tidak pernah kasar kepada Penggugat baik secara fisik dan psikis, tidak pernah bertengkar terus menerus, dan Tergugat juga bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat.
9. Bahwa saat ini Tergugat juga masih berusaha untuk menjual rumah milik Tergugat yang terletak jalan DR.WS Husodo Lr 230 No.4 B Makassar dan jika telah terjual maka Tergugat akan membeli rumah yang baru untuk ditempati oleh Tergugat dan Penggugat serta anak Tergugat dan Penggugat yang bernama YECHIEL ARRON DANSON HAMDANI.
10. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat sangat mencintai Penggugat dan ingin rumah tangga tetap utuh dan bisa sama-sama membesarkan anak Tergugat dan penggugat yang bernama YECHIEL ARRON DANSON HAMDANI karena anak tersebut tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua, bahwa selain karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, Tergugat juga memikirkan nasib anak Penggugat dan Tergugat yang bernama YECHIEL ARRON DANSON HAMDANI yang saat ini masih

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 11 tahun, dampak perceraian tentunya bisa berdampak buruk bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan apa yang dipersatukan Tuhan tentunya tidak dapat dipisahkan, sehingga Tergugat bertekad untuk mempertahankan rumah tangga dan menolak untuk bercerai dengan Penggugat.

11. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang diuraikan oleh Penggugat tidak satupun yang benar dan tidak memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 39 ayat 2 UU. No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka patut dan berdasar hukum agar gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa foto copy bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai dengan cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7371065302790002 atas nama RENY RIDWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 23 April 2012, diberi tanda P-1
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371052310150004 Atas nama kepala keluarga JOHNNY HAMDANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 23-10-2015 diberi tanda P-2
3. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor. 251/B atas nama RENY RIDWAN yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa pertama Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Catatan Sipil Kota Madya Dati II Ujung Pandang 16-02-1979 diberi tanda P-3
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 346/B/CS/1999 Atas nama. JOHNNY HAMDANI dan RENY RIDWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ujung Pandang 16-10-1999 diberi tanda P-4
5. Foto Copy SURAT PEMBERKATAN NIKAH Nomor : 149/GKKA-I-JUP/304/X/99 Atas nama. JOHNNY HAMDANI dan RENY RIDWAN Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia (GKKA) Ujung Pandang 16-10-1999 diberi tanda P-5
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AI.2008.012503 Atas nama YECHIEL ARRON DANSON HAMDANI Lahir di Makassar tanggal 04-05-2008, anak kesatu anak laki-laki dari suami isteri Johanny Hamdani dan

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reni Ridwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 22 Mei 2008, diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah diberi materai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mery Sofia dan Midi Widjaja, yang telah memberikan keterangannya dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mery Sofia, Menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan cerai yang ajukan oleh Penggugat Reni;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang saksi ingat sekitar 20 tahun yang lalu dan mereka pacaran baru kawin;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah dikarunia anak 1 itupun sekitar 8 tahun baru dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena persoalan ekonomi dan suami penggugat tidak berubah dan masih tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar dan saksi tahu karena diceritakan oleh penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena tergugat kembali kerumah orang tuanya dan merasa malu sama orang tua penggugat;
- Bahwa untuk rujuk kembali susah karena penggugat sudah tidak mau lagi dan menginginkan cerai;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal dengan penggugat;
- Bahawa penggugat berdagang secara online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya;
- Bahwa beberapa bulan terakhir ini mereka sering bertengkar;
- Bahwa penggugat tidak pernah cerita kalau tergugat mau berubah dan mau hidup Bersama lagi;
- Bahwa saksi lupa kapan tergugat keluar dari rumah yang mereka tinggali;
- Bahwa tergugat memberi nafkah lahir bathin;

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tergugat memiliki rumah di Wahidin Sudiro Husodo
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tergugat menyakiti penggugat
- Bahwa Penggugat dan tergugat lama pacaran

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Midi Widjaja, Menerangkan;

- Bahwa penggugat yang biasa menceritakan kalau mereka sering bertengkar tapi saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa orang tua sudah tidak mau ikut campur, dan sudah tidak ada dari pihak keluarga manapun yang mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Beberapa bulan terakhir ini mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kalau tergugat mau berubah dan mau hidup Bersama lagi;
- Bahwa saksi lupa kapan tergugat keluar dari rumah yang mereka tinggali;
- Bahwa Tergugatlah yang memberi nafkah lahir bathin;
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat memiliki rumah di Wahidin Sudiro Husodo
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tergugat menyakiti penggugat
- Bahwa Penggugat dan tergugat lama pacaran

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan telah mengajukan alat buktinya berupa foto copy bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai dengan cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7371051407650001 atas nama Johnny Hamdani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 7 November 2015, diberi tanda T-1
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371052310150004 Atas nama kepala keluarga JOHNNY HAMDANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 23-10-2015 diberi tanda T-2

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah diberi materai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti T-2 yang asli sudah diperlihatkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Petronella Liberty dan Gunawan J, yang telah memberikan keterangannya dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Petronella Liberty, Menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Reny Ridwan karena isteri Paman saya yang mana adik dari ibu saya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1992 ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat lama baru dikarunia anak, Dari pernikahan mereka dikarunia seorang anak yang berumur 11 tahun dan bernama Yansen Hamdani;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan Penggugat dan Tergugat sehingga mengajukan cerai ;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian mereka pindah kekontrakan yang terletak di Tanjung Bunga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kontrakan rumah di tanjung bunga berakhir dibulan Juni 2019, Penggugat kembali kerumah orang tuanya dan tergugat kembali kerumahnya di Jl. Irian;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dan masih sekolah dasar kelas 6;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sudah paham dan tidak setuju dengan perceraian ini;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai supervisor di Latimojong;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai karena masih menginginkan hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal dirumahnya sendiri yang terletak di jl, Irian dan rumah tersebut sudah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah yang di jl. Irian sudah menjadi milik Tergugat dan rencananya akan dijual dari hasil penjualan rumah tersebut untuk tergugat sendiri, istri dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lama pacaran sekitar 10 tahunan, karena saat itu saksi masih duduk disekolah dasar;

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering keluar bersama atau ke acara keluarga dan ke mall, dan rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dikontrakan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Gunawan J, Menerangkan:

- Bahwa saksi tahu masalah perceraian, saksi diberitahu oleh tergugat sendiri kalau istrinya minta cerai dan tergugat meminta tolong saksi supaya bisa didamaikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat memukul ;
- Bahwa Gaji tergugat 5 juta dan Tergugat memberikan Kepada Penggugat setiap bulannya Rp.3.500,000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) untuk penggugat dan Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang penggugat pergunakan untuk keperluan sehari-hari dalam beraktivitas sebagai seorang pekerja;
- Bahwa Tergugat masih sering bertemu dengan anaknya karena Tergugat yang antar pergi ke sekolah dan Penggugat yang jemput kalau pulang sekolah;
- Bahwa masalah uang yang Rp.20,000,000,- (*dua puluh juta rupiah*) itu tidak benar, teman kerja tergugat yang pinjam kartu kredit milik Tergugat dan iuran bulannya teman tergugat sendiri yang bayar, Tergugat sudah menjelaskan semuanya kepada Penggugat tapi tetap ngotot mau cerai;
- Bahwa Tergugat orangnya baik, dan paling takut sama isterinya;
- Bahwa Tergugat tidak mau cerai apapun yang terjadi karena masih sangat mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 Desember 2019 dipersidangan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menerangkan pembuktiannya sudah cukup dan pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menginginkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena Penggugat mendapati Tergugat melakukan Transaksi Kartu Kredit sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat. Ternyata transaksi tersebut untuk seorang perempuan yang bekerja sekantor dengan Tergugat, Hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap hari.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar karena masalah keuangan keluarga yang tidak mencukupi serta banyaknya utang dan tidak mampu untuk mengatasinya, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 dimana sekarang Penggugat kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah keluarganya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat juga saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Gereja Kebangunan Kalam Allah pada tanggal 16 Oktober 1999 dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 346/B/CS/1999 Kantor Catatan Sipil Kota Ujung Pandang pada tanggal 16 Oktober 1999 = Pemberkatan Nikah di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia (GKKA) Jemaat Ujung Pandang oleh Pdt. TIOPILUS BUN Pada tanggal 16 Oktober 1999. (P-4)
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh seorang anak bernama YECHIEL ARRON DANSON HAMDANI, Agama Kristen, Jenis Kelamin laki-laki, lahir tanggal 04-05-2008 di Makassar.

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AI.2008.012503 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 22 Mei 2008.

(P-6);

- Bahwa saksi Mery Sofian dan Midi Widjaya tidak ada yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi-saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan yang menjadi pertengkarannya karena Tergugat meminjamkan uang kepada teman sekantornya sebesar Rp.20.000.000 tanpa memberitahukan kepada Penggugat,
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena kontrakan di Tanjung Bunga sudah habis sejak bulan Juni 2019 sehingga Penggugat kembali kerumah orang tuanya dan Tergugat kembali kerumahnya sendiri yang berada di Jl. Irian;
- Bahwa keterangan saksi Petronella Liberty dan saksi Gunawan J. yang menyatakan bahwa Tergugat pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Tergugat juga anaknya mereka yang saat ini masih sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Supervisor di Latimojong dan mempunyai gaji tetap dan setiap bulannya selalu diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp.3.500.000; sedangkan Rp.1.500.000; untuk Tergugat yang digunakan untuk biaya operasionalnya sebagai seorang pekerja;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian haruslah memenuhi alasan – alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi-saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat meminjamkan uang kepada teman sekantornya sebesar Rp.20.000.000; kepada teman perempuan ditempat kerjanya tanpa memberiyahkan kepada Penggugat, kalau melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkat saksi-saksi tidak pernah melihatnya, sedangkan memang saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena kontrakan di Tanjung Bunga sudah habis sejak bulan Juni 2019 sehingga Penggugat kembali kerumah orang tuanya dan Tergugat kembali kerumahnya sendiri yang berada di Jl. Irian;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu saksi Petronella Liberty dan saksi Gunawan J. yang menyatakan bahwa Tergugat pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Tergugat juga anaknya mereka yang saat ini masihn sekolah kelas 6 SD, Tergugat bekerja sebagai Supervisor di Latimojong dan mempunyai gaji tetap dan setiap bulannya selalu diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp.3.500.000; sedangkan Rp.1.500.000; untuk Tergugat yang digunakan untuk biaya operasionalnya sebagai seorang pekerja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena rumah kontrakan sudah habis dan Penggugat sendiri yang tinggal dengan orang tua Penggugat atas kemaunya sendiri tidak mau tinggal dengan suaminya yang saat ini berada dirumahnya sendiri dan mereka pisah rumah baru sekitar 7 (tujuh) bulanan, ternyata alasan-alasan yang diajukan dalam gugatan Penggugat tidak termasuk dalam salah satu hal-hal tersebut diatas yaitu Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Majelis beranggapan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan yang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp206.000-(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis oleh kami Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 7 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hidayat Maddatuang, Amd. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md. S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Biaya ProsesRp.	50.000,-
3. Biaya panggilanRp.	90.000,-
4. PNBPRp.	20.000,-
5. Redaksi putusanRp.	10.000,-
6. MeteraiRp.	6.000,-
J u m l a h	Rp. 206.000,-

=====

(dua ratus enam ribu rupiah) ;

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2019/PN Mks Halaman 15